



**PUTUSAN**

**Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara pihak-pihak :-----

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ; **“PEMOHON”**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ; **“TERMOHON”**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor: 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl, tanggal 23 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palu Selatan Kodya Palu pada hari ahad tanggal 27 Januari 2002, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/07/II/2002 ;-----

**Hal.1 dari 12 Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl**



2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon baru berusia 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan umur kurang lebih 9 (sembilan) tahun saat ini bersama Termohon ;-----
- . Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Palu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke Parigi dan tinggal di BTN Bambalemo sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan April 2009 di mana Pemohon yang meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama dengan adik Pemohon di Lorong Virgo Kelurahan Bantaya sampai sekarang ;-----
- . Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan sebagai suami istri dalam membina sebuah rumah tangga, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;-----
- . Bahwa Pemohon dan Termohon dari sejak menikah di mana pertengkaran terus menerus terjadi, sehingga ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan tidak terwujud dalam sebuah rumah tangga ;-----
- . Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini sama-sama mengalami penderitaan bathin yang berkepanjangan, sebab ketenangan dan kebahagiaan yang diharapkan sasngat jauh dari harapan yang ada hanyalah penderitaan lahir dan bathin ;-----
- 
- . Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu bulan April 2009 sampai dengan sekarang ;-----
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan atau didamaikan lagi sebab jika tetap dipaksakan akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan bahkan bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak kami yang masih kecil karena hubungan orang tua yang selalu bertengkar dan tidak harmonis, akhirnya Pemohon dan Termohon



sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan ini secara baik-baik tanpa ada beban psikologi terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak ;-----

. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2010 masing-masing telah membuat pernyataan di atas kertas bahwa telah mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinan dan legalitas formalnya ditindaklanjuti dengan sidang perceraian pada Pengadilan Agama, sehingga yang terjadi hanyalah sebatas hubungan silaturahmi antara ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan dari pernikahan yang ada ;-----

. Bahwa Pemohon sudah memikirkan segala sesuatunya dan meminta pertimbangan kepada kedua rumpun keluarga, maka Pemohon berkesimpulan untuk memutuskan hubungan perkawinan ini melalui ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala ;-----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menerima, mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :-----

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak I Bain Shugra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) ;----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan di mana Pemohon dan Termohon menikah ;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**Subsidaire :**

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 236/Pdt.G/2011/

Hal.3 dari 12 Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl



PA.Dgl tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 07 Juni 2011 yang telah dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak

berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

**I. Surat-surat :**

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/07/II/2002 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 07 Februari 2002 (P.1) ;-----

2. Asli Surat Izin Cerai Untuk Pemohon Nomor : 858/0339/BKD tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Bupati Parigi Moutong (P.2) ;-----

**II. Saksi-saksi :**

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Desa Kabupaten Parigi

Moutong ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sesaat setelah bekerja di Kantor DPR Parigi pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah mempunyai 1 orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut karena saksi mengetahuinya setelah mengetik Surat Pernyataan Pemohon dari Rekomendasi Perceraian dari Setwan DPRD Kabupaten Parigi Moutong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan antara Pemohon de telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 ;-----

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;---
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah Ketua DPR pada tahun 2011 ;-----

Hal.5 dari 12 Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl



- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 namun antara Pemohon dengan Termohon masih saling bertemu tapi hanya sebatas masalah anak ;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh Bupati, di mana waktu itu Pemohon dipanggil oleh Bupati, namun tidak berhasil ;-----

3. **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman kerja Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak tahu tahun pernikahannya ;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pencemburu dan pernah menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain hingga Termohon pernah mengadu ke BP4 sebanyak 2 kali ;-----

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menjatuhkan putusan ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.7 dari 12 Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl



1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi, bukti-bukti mana dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda (P.1) ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata seorang PNS yang telah mendapatkan izin atasannya berdasarkan alat bukti (P.2) oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana digariskan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan ditambah keterangan para saksi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain ;-----



- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, namun antara Pemohon dengan Termohon masih saling bertemu dalam hal masalah anak saja;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon tetap pada prinsipnya masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan justru akan menambah penderitaan dan madlarat kepada Pemohon dan Termohon jika tetap dalam ikatan perkawinan ;-----

----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka suami istri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap

Hal.9 dari 12 Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl



dipertahankan;-----

-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" ;-----

Hadis Rasulullah saw dalam kitab Muwatha' Juz II halaman 455 berbunyi ;-----

**الطلاق للرجال والعدة للنساء**

Artinya : "Talak itu ada di pihak suami dan iddah itu ada dipihak istri";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga Permohonan Pemohon agar diijinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon dikabulkan, sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa wajar dan patut jika Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada Hari **Senin** Tanggal **20 Juni 2011 M**, bertepatan dengan Tanggal **18 Rajab 1432 H**, oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon ;-----

**KETUA MAJELIS**

**ttd**

Hal.11 dari 12 Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Dgl



**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**KUNTI NUR'AINI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**PANITERA**

ttd

**MAHFUDZ, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
.Panggilan	Rp. 300.000,-
.Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>